

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI SARANA INTERAKSI
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(Studi Kasus Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Pada Seksi Pendidikan
Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik)**

Rahmawaty Kahar

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Rahmawati.kahar@gmail.com

ABSTRACT

Information systems play a very important role in determining the success of an organization in achieving its goals. Without being supported by the ability to manage information systems quickly, precisely and accurately, surely an organization cannot compete with its competitors in producing accurate data and information. For an organization engaged in public service administration, it is certainly the most important aspect, to realize excellent quality public services, it is very much in need of data support and complete information that is accurate and timely. The purpose of this study was to find out the utilization of the EMIS (Education Management Information System) as a tools of interaction in decision making in the Islamic Religious Education Section of the Ministry of Religion in Gresik, especially towards the determination of participants in Islamic Education Teacher Certification. This study uses a qualitative approach, through data collection methods by interviewing 15 respondents, observation and documentation. In terms of elaboration of the decision making process, use stages: understanding, design and selection. The results showed that the EMIS (Education Management Information System) is a formal management method in the field of public administration services in the Islamic Education Ministry of Gresik in providing accurate and timely information and data on Islamic Education Teachers. The active involvement of Islamic Education Teachers, EMIS operators and the Head of Islamic Religious Education Section of the Ministry of Religion in the Regency of Gresik in inputting data, verification of data and determination into the EMIS (Education Management Information System) actually produce the process of taking the decision to determine the effectiveness and transparency of participants in Islamic Education Teacher Certification, even the data in the EMIS (Education Management Information System) is also supporting data in the planning, project development and other management functions of the Ministry of Religion's Islamic Education Section Gresik Regency.

Keywords: *Information Systems, Qualitative Methods, Teacher Certification Participants, Islamic Education Teachers, Decision Making.*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan hidup guru ditempuh melalui sertifikasi bagi

profesionalisme guru melalui portofolio sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007. Program Sertifikasi Guru pertama kali digalakkan pada tanggal 12 Agustus 2007 yang merupakan prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.

Peranan Teknologi Informasi dalam menunjang sistem operasional manajerial pada instansi pemerintah khususnya pada Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini dirasakan semakin penting. Banyaknya perkembangan yang signifikan dibidang teknologi informasi telah menyebabkan perubahan mendasar, diantaranya dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan perumusan kebijakan dalam lembaga pemerintah. Salah satu kebijakan Kementerian Agama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan kar ena mencakup ruang lingkup yang luas dalam pelaksanaannya, termasuk didalamnya Pendidikan Agama pada sekolah negeri dan swasta dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana Guru Pendidikan Agama Islam ini mendapat perhatian dari dua instansi pemerintahan yakni Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dibidang pendidikan adalah dalam hal Penetapan Peserta Sertifikasi bagi Guru Pendidikan Agama Islam, yang prosesnya dimulai dari masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Selama ini sebelum adanya pemanfaatan sistem informasi dalam penetapan peserta sertifikasi guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dilakukan dengan mengisi lembar formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru yang selanjutnya lembaran formulir pendaftaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan oleh panitia penyeleksi ke dalam berkas penyimpanan sertifikasi guru. Selanjutnya seluruh berkas formulir peserta sertifikasi direkapitulasi dan diberikan penilaian berdasarkan kriteria penilaian sertifikasi yang sudah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga diperoleh nilai dari masing-masing peserta sertifikasi yang layak untuk diberikan sertifikat pendidik. Cara ini tidak cukup efisien, karena data guru bisa berubah dari waktu ke waktu sehingga data dalam formulir yang sudah dikirim ke pusat bisa saja tidak sesuai dengan keadaan terkini, contoh misalnya bahwa guru tersebut sudah tidak mengajar lagi, sudah dalam masa pensiun atau telah meninggal dunia, bahkan bisa saja formulirnya tercecer atau hilang.

Berdasarkan data dan informasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik tahun 2018-2019, jumlah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 849 orang, guru bersertifikasi di Kabupaten Gresik berjumlah 458 orang yang terdiri dari guru yang berstatus PNS berjumlah 251 orang dan yang berstatus Non PNS berjumlah 207 orang. Sedangkan yang menerima Tunjangan Profesi Guru untuk guru Non PNS hanya 180 orang yang terdiri dari Guru Inpassing 35 orang dan Non Inpassing 145 orang. Sekitar 27 guru yang sudah bersertifikasi namun tidak bisa cair tunjangan profesinya karena terhalang

dengan aturan persyaratan pencairan.

Pada Tahun 2019 sejumlah 411 orang guru yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi atau 391 orang guru yang belum bersertifikasi. Sedangkan kuota tahun 2018-2019 untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, hanya 23 peserta yang bisa mengikuti Tes Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau dahulu disebut peserta Pendidikan Lanjut Profesi Guru (PLPG), yang tesnya telah dilaksanakan pada Bulan September tahun 2018. Pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengikuti tes setiap tahunnya hanya sejumlah 5 hingga 10 orang guru saja dan hal ini sangat memprihatinkan dengan melihat jumlah guru yang begitu banyak masih menunggu untuk pemanggilan mengikuti program sertifikasi ini. Di kabupaten Gresik masih banyak terdapat guru yang ber-SK 2005 masih belum memiliki Sertifikat Pendidik apalagi guru yang masih ber-SK 2006 sampai dengan 2019 saat ini.

Oleh karena itu, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam bentuk aplikasi, khususnya dalam bidang pendidikan sudah sangat diperlukan. Hal ini agar dalam mengambil kebijakan dan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru dapat memberikan alternatif yang sebaik-baiknya, informasi yang lengkap, benar, terpercaya dan selalu terkini (*up to date*). Untuk itu, informasi perlu disusun dan disimpan secara sistematis agar mudah ditemukan kembali dalam waktu yang cepat. Penyusunan dan penyimpanan informasi yang sistematis inilah yang dinamakan sistem informasi bagi pimpinan. Maka perlu melakukan penelitian agar mampun mendiskripsikan dan menganalisis secara detail bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) di Kantor Kementerian Agama kabupaten Gresik; dan juga Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi sebagai sarana interaksi dalam pengambilan keputusan berbasis EMIS dalam Penetapan Peserta Sertifikasi Guru di Seksi PAIS Kantor kementerian Agama Kabupaten Gresik.

KAJIAN TEORITIS

Sistem adalah “kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang saling berinteraksi untuk melakukan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan” (Williams dan Sawyer, 2007: 552). Sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dalam proses yang jelas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan menerima *input* dan menghasilkan *output* dalam suatu proses transformasi yang terorganisasi. Dalam sistem terdapat 3 komponen dasar yang terdapat didalamnya (O'Brian dan Marakas, 2009: 24) yakni:

1. *Input*, memasukkan elemen-elemen (data mentah) yang akan diproses.
2. *Process*, proses transformasi *input* menjadi *output*.
3. *Output*, mengirimkan elemen-elemen (Hasil data mentah) yang telah diproses ke tujuannya.

Jadi, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama melakukan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan. Mengenai hirarki pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen di dalam suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada

nama-nama modul, submodul, aplikasi dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah dimulainya.

Adapun pengertian tentang informasi, yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat yang akan datang. (Gordon B. Davis,1995). Jadi informasi adalah merupakan data data yang disajikan dalam bentuk yang berguna agar dapat di gunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya diharapkan informasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Johnson, Robert: 2001 : 109) adalah ; (1) Integratif, (mencerminkan informasi yang menyeluruh yang berkaitan dengan hal yang ditangani, (2) Untuk jangka waktu tertentu, (3) Cukup mendetail, dan (4) Berorientasi kepada masa yang akan datang.

Pengukuran suatu nilai informasi biasanya dihubungkan dengan *Analysis Cost Effectiveness* atau *Cost Benefit*. Adapun 10 (sepuluh) sifat yang dapat menentukan nilai informasi menurut (Jogiyanto H.M., 2010:11) yaitu sebagai berikut: (1) Kemudahan dalam Memperoleh (*Accessibility*), (2) Sifat Luas dan Kelengkapannya (*Comprehensiveness*), (3) Ketelitian (*Accuracy*), (4) Kecocokan dengan Pengguna (*Relevance*), (5) Ketepatan Waktu (*Timelines*), (6) Kejelasan (*Clarity*), (7) Fleksibilitas (*Flexibility*), (8) Dapat Dibuktikan (*Verified*), (9) Tidak Ada Prasangka (*Unprejudiced*), (10) Dapat Diukur (*Measurable*).

Hal ini sesuai dengan Indikator yang di tentukan oleh Kementerian Agama RI dalam masalah data dan informasi harus lengkap, akurat, terpercaya dan tepat waktu, agar dapat mendukung terciptanya kebijakan dan keputusan yang baik dan tepat. Hal ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Agama Islam pada Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi, Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2016.

Teori Keputusan adalah teori cara manusia memilih pilihan diantara pilihan- pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak di raih (Hasson,2005). Teori keputusan dibagi menjadi dua yakni: Teori keputusan Normatif yaitu Teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan prinsip rasionalitas, dan Teori Keputusan Deskriptif yaitu teori tentang bagaimana keputusan secara faktual di buat. Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Save, 2006:185), pengambilan keputusan *Decision making* merupakan pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 1: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- b. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- c. Pasal 1 butir 12: Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- d. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- e. Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

EMIS (*Education Management Information System*) adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pengertian lain EMIS adalah sekelompok informasi dan dokumentasi yang terorganisasi dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan analisis, dan penyebaran informasi yang digunakan untuk manajemen dan perencanaan pendidikan. Sistem EMIS digunakan untuk mengatur data dan informasi pendidikan dalam jumlah besar yang dapat dibaca, diambil kembali, diproses, dianalisis, disajikan dan disebar. Inti dari pengertian tersebut adalah sebuah sistem informasi manajemen pendidikan yang mengatur data dan informasi untuk disimpan, dikelola, dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Sejarah Aplikasi EMIS ini, pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, pendataan EMIS masih sistem *desktop*, aplikasi ini digunakan untuk pendataan lembaga pada Madrasah belum sampai pada guru Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 2012 pendataan menggunakan aplikasi EMIS baru digunakan untuk pendataan Guru Pendidikan Agama Islam yang di beri nama EMIS PAI setelah itu sering terjadi perubahan dalam hal perbaikan aplikasi pendataan agar lebih baik. Perubahan pendataan menggunakan EMIS (*Education Management Information System*) Pendidikan Agama Islam (PAI) dari tahun ke tahun terlihat sangat signifikan yakni konsep pendataan tahun Pelajaran 2016/2017, konsep pengumpulan data masih berbasis *Excel*. Selanjutnya Konsep Pendataan EMIS PAI Tahun Pelajaran 2017/2018 telah berubah dari dahulu menggunakan *form Excel* sekarang mengalami perubahan konsep dibanding dengan periode sebelumnya yang lebih baik dengan pendataan berbasis data referensi, tidak menggunakan *form Excel* sebagai media input data, disini *form Excel* sebagai acuan sumber dalam menyajikan data dan memproses *updating* data oleh sumber data langsung melalui aplikasi EMIS PAI berbasis *web*. Dan pada tahun 2017/2018, konsep pendataan EMIS berubah menjadi aplikasi *Online* dengan cara Operator admin Kab/Kota, Guru PAI dan pengawas PAI mendaftarkan *Email* dan *password* dalam Akun EMIS SDM dan dikonfirmasi oleh Operator PAI setelah itu Guru PAI dan Pengawas mendapat (*username* dan *password*). Untuk mengunggah (*upload*) Data di Aplikasi EMIS PAI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode sebagai berikut: Wawancara (*interview*), Observasi (pengamatan) dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Deskripsi Sistem Informasi pada Kementerian Agama dalam Pengambilan Keputusan Peserta Sertifikasi Guru PAI

Untuk dapat menyeleksi para guru yang berhak mengikuti Pelatihan sertifikasi Guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam, maka diperlukan adanya sistem yang terkomputerisasi untuk membantu pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Seksi Pendidikan Agama Islam dalam mengambil keputusan untuk menentukan para guru Pendidikan Agama Islam yang berhak mengikuti sertifikasi dan menerima tunjangan profesi guru. Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik menggunakan dua sistem informasi Guru Agama Islam yakni *Education Management Information System* (EMIS) serta Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama Islam (SIAGA) yang semuanya terkomputerisasi. Yang mana Sistem Informasi EMIS ini kegunaannya dalam proses penentuan nama- nama guru yang berhak dalam mengikuti Pelatihan Sertifikasi Guru mata Pelajaran PAI oleh karena itu guru PAI haruslah mengisi data EMIS ini terlebih dahulu sebelum mengisi data SIAGA dan Sistem Informasi SIAGA ini sebagai alat dalam memproses kelengkapan data dan Administrasi setelah penetapan peserta di tentukan, jadi kedua sistem ini saling mengikat dan saling membutuhkan dalam proses penetapan peserta sertifikasi.

Tujuan Data EMIS adalah untuk mengintegrasikan informasi yang berkaitan dengan manajemen kegiatan pendidikan, dan untuk membuatnya tersedia dengan cara yang komprehensif namun ringkas untuk berbagai pengguna dalam pembentukan bagian Data dan Informasi Pendidikan ini adalah untuk memperluas cakupan dan sasaran pendataan EMIS. Pada awal perkembangannya, EMIS memang hanya bertugas dalam pengumpulan dan pengelolaan data Pengawas Guru Agama Islam pada Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Umum yang mana Guru pendidikan ini pula mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena lembaga tempat guru mengajar ada di Sekolah Negeri dan Swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Data EMIS ini dapat di akses oleh guru, kepala sekolah, perencana kurikulum, pejabat inspektorat, pengawas keuangan, perencana, penasihat kebijakan dan pemimpin politik, serta orang tua dan siswa. Dengan cara ini, sumber daya informasi gabungan dari EMIS tersedia untuk seluruh masyarakat.

Peran Data EMIS dalam Pengambilan Keputusan adalah: (1) Memudahkan perencanaan sehingga tepat sasaran, (2) Membantu penentuan skala prioritas dalam pengambilan keputusan, (3) Bahan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi para pengambil kebijakan, (4) Membantu dalam *progress report* dan evaluasi kegiatan yang telah berlangsung.

Syarat data EMIS yang berkualitas adalah:

1. Objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Representatif, mewakili sesuatu yang lebih luas. (persoalan yang ada)
3. Akurat, mempunyai (tingkat) kesalahan baku yang kecil.
4. Up To Date, masih baru atau tidak kadaluwarsa.
5. Relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Proses dan tahapan dalam pengelolaan data di Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dalam Penetapan Peserta Sertifikasi Guru PAI adalah dengan melakukan:

1. Sosialisasi Penetapan Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG);
2. Pengumpulan data terlebih dahulu lalu diolah;
3. Pengolahan data harus melalui proses verifikasi berkas;
4. Guru dianjurkan melakukan Pendaftaran Guru PAI melalui aplikasi EMIS SDM dengan alamat (<http://emispendis.kemenag.go.id/e-monitor/>)
5. Operator Kabupaten pengelola data EMIS PAI melakukan verifikasi data melalui aplikasi EMIS dan mengkonfirmasi pendaftaran Guru PAI tersebut;
6. Setelah memiliki akun di EMIS SDM Guru PAI bisa masuk ke Aplikasi selanjutnya yakni EMIS PAI untuk mengisi Data Guru dari Profil, Pendidikan, karir, jam mengajar hingga riwayat prestasi, dengan alamat *WEB* (http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pai/)
7. Operator Kabupaten bisa mengakses data melalui berbagai format (cetak, *digital, offline, online*)
8. Penetapan Data Peserta sesuai dengan Ijazah S1 linier, masa kerja, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK), Ber SK Bupati atau Yayasan, persyaratan ini mengikuti Juknis;
9. Penyimpanan data menjadi tanggung jawab setiap unit kerja/satuan kerja.

Langkah-langkah dalam pendaftaran Guru PAI dalam Aplikasi EMIS SDM:

1. Guru selaku pengelola akun Pribadi bertanggung jawab penuh dengan data yang disajikan. Langkah awal guru masuk ke halaman *WEB* EMIS SDM untuk mendaftarkan diri atau membuat akun pribadi untuk mengisi atau melengkapi data dan informasi guru dalam sebuah sistem informasi yang dikelola Seksi PAIS. Adapun alamatnya adalah: (<http://emispendis.kemenag.go.id/e-monitor/>)
2. Pengisian data pendaftaran pengelola EMIS, Guru harus mengisi data dengan lengkap dan akurat pada pendaftaran yakni mengisi di dalam data EMIS SDM mengenai Profil: Akses, Kantor, Rumah dan Profil Diri. Di bagian data kantor, Guru wajib melampirkan Surat Keputusan PNS bagi guru Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan (SK) dari Yayasan atau Kepala Sekolah bagi guru Non PNS, SK ini mulai dari SK Penetapan Guru nya yang awal di sekolah tersebut dan SK harus Asli ataupun terlegalisir karena *scan* Surat Keputusan yang dilampirkan harus bisa terbaca oleh Operator Kab Gresik, apabila tidak dapat terbaca keakuratan dan kebenaran data tidak akan diverifikasi oleh pengelola data/operator EMIS Seksi Pais.

Langkah-langkah dalam Pengisian Data Guru PAI dalam aplikasi EMIS PAI:

1. Setelah Guru mendaftarkan Akun tadi, pihak Operator Kabupaten mengkonfirmasi Akun tersebut lalu Guru bisa Masuk ke aplikasi EMIS PAI dengan alamat (http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pai) untuk mengisi data.
2. Guru melakukan pengisian data Secara *On Line* mulai dari Data Profil sampai Karya Tulis. Data Yang harus di lengkapi Guru dalam Aplikasi Sistim Informasi EMIS ini adalah: (1) Profil Guru, (2) Scan Foto dan KTP, (3) Tugas Utama/Satminkal, (4) Tugas Tambahan, (5) Tempat Tinggal, (6) Status Kepegawaian, (7) Riwayat Kepegawaian, (8) Riwayat Pendidikan, (9) Status Organisasi FKG/KKG/MGMP, (10) Tugas Belajar, (11) Riwayat Penugasan, (12) Status Inpassing, (13) Riwayat Sertifikasi, (14) Kepemilikan NRG, (15) Jadwal mengajar, (16) Riwayat Penghargaan, (17) Riwayat Diklat, (18) Karya Tulis.
3. Langkah selanjutnya, Pihak Operator Kabupaten melakukan konfirmasi data dengan cara melihat bukti dan hasil *scan* yang diunggah apa sesuai dengan data yang dilaporkan, jika sesuai maka diterima oleh Operator Kabupaten, jika tidak sesuai maka ditolak oleh Operator Kabupaten dan Guru yang bersangkutan melakukan pengimputan data ulang sesuai data yang benar.

Proses Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam:

1. Identifikasi Masalah. Dalam hal ini adalah Penetapan peserta sertifikasi guru matapelajaran Pendidikan Agama Islam, menginformasikan ke Pegawai dan Guru bahwa ada pemanggilan Peserta PPG/PLPG;
2. Penginputan data, Guru melakukan pengimputan data agar lengkap, Operator EMIS kabupaten mengverifikasi data dan mengelompokan Data serta menganalisis dalam sistem informasi EMIS (*Education Management Information System*);
3. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data dan Informasi yang tersedia di dalam Sistem informasi EMIS (*Education Management Information System*).
4. Setelah proses penetapan peserta selesai maka kemudiam di proses secara administrasi on line melalui Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Administrasi Guru Agama);
5. Pengawasan, Evaluasi pengawasan di sini, Seksi PAIS turut Mengawasi nama peserta yang di kirimkan ke Pusat dalam seleksi Penetapan lagi, yang mana guru harus melengkapi berkas berdasarkan bukti yang telah di unggah dalam Aplikasi EMIS dan SIAGAny Guru masing masing.

Proses ini hampir sama dengan Proses pengambilan Keputusan Menurut philip kotler, dkk, 2000:223). Prosesnya yakni (1) Indentifikasi Masalah, (2) Pengumpulan dan Penganalisis data, (3) pembuatan arternatif-alternatif kebijakan, (4) pemilihan salah satu alternatif terbaik, (5) Pelaksanaan Keputusan, (6) Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan hasil penelitian peneliti yakni pembuatan alternatif-alternatif kebijakan tidak terdapat pada proses penetapan peserta sertifikasi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di seksi PAIS Kementerian Agama kabupaten Gresik ini, karena pengambilan keputusan terletak pada Kebijakan Sistem Informasi EMIS.

Hal ini sama dengan teori yang dikemukakan dalam Model Simon yakni pemahaman, perancangan dan pemilihan, yang mana memiliki hubungan erat antara pengambilan keputusan dengan sistem informasi itu sendiri.

Pemanfaatan Sistem Informasi Sebagai Sarana Interaksi Dalam Pengambilan Keputusan

Pemanfaatan Sistem Informasi Dalam Seksi Pendidikan Agama Islam dalam mengambil keputusan Peserta Sertifikasi Guru PAI melalui Sistem Informasi EMIS PAI Sangatlah Bermanfaat karena EMIS merupakan Data dan Informasi yang menjadi Standar Pengukuran di Dirjen pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini menjadi acuan bagi Seksi Pendidikan Agama Islam dalam Mengikuti Kebijakan yang ada dengan mengambil keputusan berdasarkan Data yang lengkap efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran, sederhana,, akurat, terpercaya dan tepat waktu yakni dari data EMIS guru PAI, oleh Karena Itu data guru PAI haruslah benar benar Valid dalam mengimput atau mengisi sehingga tidak menmpengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh Pengelolah pendidikan.

Sistem Informasi memberikan banyak manfaat dalam Proses pengambilan keputusan di Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Gresik dalam hal ini dalam pengambilan keputusan penetapan Peserta sertifikasi Guru Agama Islam. Diantaranya ada lima manfaat, dari lima tersebut membantu Operator atau Pengelolah Data EMIS dan pengelolah Data SIAGA dalam melakukan kegiatan Pengumpulan dan Administrasi guru Pendidikan Agama Islam, dan Pengambilan Keputusan oleh Kepala Seksi untuk di informasikan ataupun di tindak lanjuti. Adapun lima manfaat tersebut adalah ;

1. Memudahkan Memperoleh Data dan Informasi yang Efektif, Efesien dan Terkini

Realitas dan efektifitas dalam memperoleh Data dan Informasi yang efektif, efesien dan terkini, Sistem informasi EMIS ini sangat bermanfaat bagi guru Sistem informasi ini guru dapat langsung mengimput data diri peribadi mulai dari data pendidikan kepegawaian sampai prestasi dan bahkan pelatihan yang perna di ikuti dengan data ini maka akan memudahkan seksi pais dalam pengambilan keputusan karna adanya data yang efektif efesien akurat dan tepat waktu sehingga guru tau akan kekurangan data yang di sajikan sehingga tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, dan bagi seksi PAIS sendiri Dengan adanya Sistim informasi sangat membantu Pengelolah data seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dalam mengumpulkan data sesuai dengan waktu yang di tentukan, sistem informasi ini sagat mengefesiensikan waktu sehingga proses pengelolaan data bisa tepat waktu dan keakuratan datapun bisa dijamin kebenarannya.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Visi dan Misi sebuah Organisasi adalah menciptakan kualitas dan kuantitas dalam hal Pelayanan Publik yang efektif dan efesien, Responsip, akuntabel, Transparan, Partisipatif, Demokratis. Sistim Informasi ini mampu mempercepat proses Pendataan yang mana sebelumnya Pengumpulan data atau informasi ke Guru Pendidikan Agama Islam ini akan memakan waktu yang lama karna terhalang jarak dan kesibukan guru yang pada umumnya harus mengajar

karna itu tugas pokok guru, dengan adanya permintaan data dan informasi yang manual guru bisa sampai harus meninggalkan tugas pokoknya hanya untuk mengurus administrasi kepegawaian nya, dengan adanya Sistim Informasi EMIS ini membuat Guru bisa kapan saja dan dimana saja mengunggah data secara On Line tanpa harus ke kantor kementerian Agama untuk menyetor data, dengan Sistim aplikasi ini pula guru dapat bertanggung jawab langsung dengan data yang di berikan

2. Sebagai Alat yang mampu mengfilter persyaratan penetapan peserta Sertifikasi Guru, dan Pemberian Tunjangan Profesi Guru PAI serta Insentif bagi Guru Pendidikan Agama Islam

EMIS merupakan suatu sistem informasi manajemen pendukung yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu yang berisi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan. Adapun untuk pendataan pendidik dan tenaga pendidik, secara khusus Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama Dalam hal memproses administrasi setelah di tentukan atau di putuskan peserta sertifikasi calon peserta Sertifikasi guru PLPG atau di kenal dengan istilah PPG. Adapun dalam kegiatan proses Admistrasi yang ada dalam seksi PAIS Misalnya Pencairan Tunjangan Guru pun menggunakan Aplikasi SIAGA PAI ini akan tetapi Pengambilan Keputusan penganggaran awal berdasarkan data yang ada di EMIS PAI.

3. Pengambilan Keputusan Seksi Pendidikan Islam

Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/46/2009 Tentang Mekanisme Pendataan lembaga pendidikan Islam huruf a. : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan Islam dipandang perlu untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran; serta bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu didukung adanya ketersediaan data dan informasi lembaga pendidikan Islam yang akurat.

Dasar dari Dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 Tanggal 24 Juli 2013 Tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu melalui EMIS. Begitu pula dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Bagian ketujuh Pasal 225. Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama Pendidikan Agama Islam;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama Pendidikan Agama Islam;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang berkarakter peserta didik;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan Pendidikan Agama Islam;
- e. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Agama Islam;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama Pendidikan Agama Islam;

- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama Pendidikan agama Islam;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;
- 4. Mengembangkan kemampuan dan kesadaran Guru Pendidikan Agama Islam akan pentingnya Administrasi yang baik**

Manfaat yang dihasilkan oleh faktor kesesuaian tugas-teknologi berimplikasi pada efisiensi, efektivitas dan kualitas yang lebih tinggi terhadap pemanfaatan sistem informasi serta Pemanfaatan sistem informasi pada bidang Pendidikan guna memudahkan pelayanan publik yang akan diberikan kepada Guru Pendidikan agama Islam. Pemanfaatan sistem informasi ini pula memberikan akses yang baik sehingga informasi dari kementerian agama didistribusikan kepada lembaga-lembaga terkait sehingga penyaluran data dan informasi dapat lebih cepat serta guru dapat mengetahui informasi dari pemerintahan (seperti Pendaftaran Peserta Sertifikasi, pencairan TPG, Pencairan Insentif bagi guru belum sertifikasi, pelayanan lain) dengan cepat. Akses informasi terbuka dari pemerintah dapat tercipta transparansi politik dan administrasi serta menghemat waktu, biaya atau sumber daya (Samodra Wibawa, 2005: 223).

5. Menunjang dan meningkatkan kualitas Pendidikan

Pengambilan Keputusan tentu diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dan tidak menjadikan suatu lembaga tertinggal akan kemajuan teknologi. Dalam upaya mempertahankan eksistensi suatu lembaga dalam mengimbangi kemajuan sistem informasi manajemen mampu meningkatkan kualitas lembaga, maka Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Agama di sekolah negeri dan swasta dan sekolah dalam pendataannya telah menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikenal dengan *Education Management Information System* (EMIS) untuk menunjang kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Sistem Informasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik menggunakan Sistem Informasi dalam pengolahan data sebagai Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*). Ada dua Sistem Informasi pengolahan data yang digunakan yaitu Aplikasi EMIS (*Education Management Information System*) PAIS dan Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama Islam) yang semuanya terkomputerisasi dan melalui WEB. EMIS merupakan data dan informasi yang menjadi standar pengukuran di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini pun menjadi pedoman bagi Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dalam mengikuti kebijakan yang ada dengan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat yakni dari data EMIS Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), oleh karena itu dalam menginput atau mengisi data Guru PAI haruslah benar benar valid sehingga tidak

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengelola pendidikan. Dan SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama Islam) sendiri merupakan sistem informasi pendukung dalam hal Administrasi Guru PAI;

2. Sistem Informasi EMIS dan SIAGA memberikan banyak manfaat dalam proses pengambilan keputusan di Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, diantaranya dalam hal pengambilan keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Agama Islam. Manfaat tersebut sangat membantu operator atau pengelola data EMIS dan pengelola data SIAGA dalam melakukan kegiatan pengumpulan informasi dan administrasi Guru Pendidikan Agama Islam. Dari hasil analisa peneliti, terdapat lima manfaat dalam proses pengambilan keputusan melalui sistem informasi **EMIS** (*Education Management Information System*) yaitu: (1) Memudahkan memperoleh data dan informasi yang efektif, efisien dan terkini; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik; (3) Sebagai alat yang mampu menfilter/menyaring persyaratan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dan pemberian tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam serta insentif bagi Guru Pendidikan Agama Islam; (4) Mengembangkan kemampuan dan kesadaran Guru Pendidikan Agama Islam akan pentingnya administrasi yang baik, (5) Menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan.

REKOMENDASI

Dari hasil Penelitian di atas hal hal yang dapat di sarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem Informasi yang dikelola oleh Seksi PAIS ini membutuhkan SDM yang mampu dalam hal pengelolaan teknologi Sistem Informasi berbasis *Online*, oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan agar menghasilkan SDM yang mampu dalam bidang pengelolaan teknologi Sistem Informasi berbasis *Online*.
2. Alangkah baiknya Sistem Informasi di Seksi PAIS ini bisa terhubung dalam satu jaringan data (*Link*) diantara Sistem Informasi atau aplikasi lainnya, sehingga satu data bisa mencakup secara keseluruhan.
3. Setelah mengetahui konsep dari Sistem Informasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), maka diharapkan para pihak terkait yang berkepentingan dapat menerapkan sistem informasi tersebut dengan baik untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat, agar dapat menghasilkan pengambilan keputusan sesuai dengan masalah yang ada dalam suatu organisasi publik, sehingga pengambilan keputusan ini pun dapat dijalankan sebagai suatu kebijakan publik. Adapun slogan data yang dikenal oleh pengelola data yakni “membangun data itu mahal dan sulit, tapi jauh lebih mahal dan sulit jika membangun tanpa data”.
4. Diharapkan adanya perubahan kebijakan yang lebih memihak pada kesejahteraan Guru dengan peningkatan kuota Peserta Sertifikasi Guru, terutama kesempatan bagi Guru yang ber SK Kepala Sekolah agar bisa memiliki hak yang sama dengan guru Non PNS di Sekolah Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arroba, T. (1998). "Decision making by Chinese – US". *Journal of Social Psychology*. Vol. 38.
- Aziz, Fuadi, (2014). *Pengambilan Kebijakan berbasis Education Managemen Information System (EMIS), SDN Sokoliman I Gunungkidul*, Yogyakarta. Jurnal pendidikan Islam.
- Balai Pustaka. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Baron, R A dan Byrne, D. (2008). *Social Psychology*. Boston: Pearson Education.
- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Charles C. Villanueva. (2003). *Education Management Information System (EMIS) And The Formulation Of Education For All (EFA) Plan Of Action 2003: In Cooperation with UNESCO Almaty Cluster Office and the Ministry of Education of Tajikistan*.
- Davis, Gordon B. (1995). *Management Information System*, Seventh. NewYork: McGraw-Hill Book Company.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Pedoman Mekanisme...*,
- Hamdi, Khairil. *Sistem Informasi Performance Pegawai KPU Sebagai Bentuk Direction Of Behavior Berbasis Kinerja*. Jurnal. Sistem Informasi, STMIK Jayanusa
- Irawan Syarip, Dodi (2003). *Sistem Dan Manajemen Data Dan Informasi Pendidikan Ditjen Kelembagaan Agama Islam 2003*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Jogiyanto, (2010). *Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/46/2009 Tentang Mekanisme Pendataan lembaga pendidikan Islam
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 63 Tahun 2016 *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Agama Islam pada Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi, Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dan perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2016*.
- Kotler, Philip, dkk.(2000). *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia* Yogyakarta: Andi Offset.
- Kotler, Philip, dkk.(2003). *Manajemen Pemasaran Edisi Kesebelas* (Jakarta: Indeks)
- Nawawi, H. Hadari. (1983). *Metode Penelitian Deskriptif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari. (1993). *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 *Tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 *tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama* Bagian ketujuh Pasal 225.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, *Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan* Profil Kementerian Agama Tahun 2019
- Quan, Rose. (2012). *SMEs Entry Mode Decision Making Process: Rational or Cybernetic?*, Jurnal internasional
- Robert, Johnson. (2001). *Servis Operations Management*, (NewYork: First Published, Prentice Hall Inc.
- Rochaety, Eti, dkk. (2006),. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara.
- Save, M.Dagun. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: HIPN
- Simon, Herbert A. (1993). *Decision Making: Rational, Nonrational and Irrational*. Jurnal Educational Administration Quarterly Vol.29 No.3
- Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 Tanggal 24 Juli 2013 *Tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu melalui EMIS*
- Sutabri, Tata. (2003), *Sistem Informasi* Yogyakarta: ANDI
- Sutabri, Tata. (2005). *Sistem Informasi Manajemen* Yogyakarta: ANDI
- Syamsi, Ibnu. (2000). *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tholkhah Aji, Fery. (2019) *“Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru berbasis Sistem Informasi Manajemen Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas”*. Tesis Institut Agama Islam purwokerto
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.